

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN
PADA KENDARAAN DI JALAN PADA WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR ILIR TIMUR (IT) I PALEMBANG**

TESIS



OLEH:

NAMA : AWALUDDIN PUTRA KESUMA
NIM : 912.20.094
BKU : HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN
PADA KENDARAAN DI JALAN PADA WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR ILIR TIMUR (IT) I PALEMBANG**

OLEH:

NAMA : AWALUDDIN PUTRA KESUMA
NIM : 912.20.094
BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum.

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022


JUDUL : **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
TINDAK PIDANA PEMERASAN PADA
KENDARAAN DI JALAN PADA WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR ILIR
TIMUR (IT) I PALEMBANG**

NAMA : **AWALUDDIN PUTRA KESUMA**
NIM : **912.20.094**
BIDANG KAJIAN UMUM : **HUKUM PIDANA**
PROGRAM STUDI : **MAGISTER HUKUM**

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II


Prof. Dr. ROMLI, SA, M.Ag


Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.

MENGETAHUI:

**Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701


MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. ROMLI, SA., M.Ag.




Sekretaris : Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.




Penguji Utama : 1. Dr. MUHAAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.



2. Dr. HOLIJAH, SH., MH.



3. Dr. ABDUL LATIF MAHFUZ, SH. M.Kn.



II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 01 November 2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 3026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AWALUDDIN PUTRA KESUMA
Nim : 912.20.094
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 25 Desember 1979
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Oktober 2022

Yang membuat Pernyataan,



AWALUDDIN PUTRA KESUMA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.. (QS. Al Baqarah 188)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- **Kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta**
- **Isteriku dan anak-anaku tercinta**
- **Saudara-saudaraku tersayang**
- **Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarrakatu mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul “**Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Pada Kendaraan di Jalan Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Prof. Dr. Romli, SA., M.Ag. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum.. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXX yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022

Penulis

Awaluddin Putra Kesuma

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN PADA KENDARAAN DI JALAN PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR ILIR TIMUR (IT) I PALEMBANG

**OLEH
AWALUDDIN PUTRA KESUMA**

Tindak pidana pemerasan menjadi fenomena yang marak di Indonesia khususnya di kota Palembang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang?; 2) Apakah faktor pendukung dan penghambat terlaksananya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang telah terlaksana dimana tersangka telah mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui upaya penal yang lebih menitikberatkan pada sifat pemberantasan sesudah kejahatan itu terjadi karena tidak adanya penghapusan pidana melalui alasan pemaaf dan alasan pemaaf dengan ancaman pidana penjara. sebagaimana diatur pada Pasal 368 ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara, 2) Faktor pendukung dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang adalah pertama, faktor Hukumnya Sendiri sesuai dengan hukum positif faktor kedua yakni faktor penegak hukum cukupnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian, dan Faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang yakni Pertama, faktor masyarakat dan Kurangnya peran masyarakat, dan Faktor ketiga adalah Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Tindak Pidana Pemerasan

ABSTRACT

RESPONSIBILITY OF THE CRIMINAL ACTION OF EXCLUSION ON VEHICLES ON THE ROAD IN THE POLICE AREAS OF ILIR EAST (IT) I SECTOR, PALEMBANG

BY
AWALUDDIN PUTRA KESUMA

The crime of extortion has become a rife phenomenon in Indonesia, especially in the city of Palembang. The problem formulations in this study are 1) What is the responsibility of the perpetrators of the crime of extortion on vehicles on the road in the Ilir Timur (IT) I Palembang Police Legal Area?; 2) What are the supporting and inhibiting factors for carrying out the accountability of the perpetrators of the crime of extortion on vehicles on the road in the Ilir Timur (IT) I Palembang Police Legal Area?. The research method used is empirical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) The accountability of the perpetrators of the crime of extortion on vehicles on the road in the Ilir Timur Ilir Police (IT) I Palembang Police Legal Area has been carried out where the suspect has been held accountable for his actions through penal efforts that focus more on the nature of eradication after the crime occurred because there was no criminal abolition through justification and excuses with the threat of imprisonment. as regulated in Article 368 paragraph (2) 1 of the Criminal Code with a criminal threat of twelve years in prison, 2) Supporting factors in the accountability of perpetrators of criminal acts of extortion on vehicles on the road in the Ilir Timur Ilir (IT) I Palembang Police Legal Area are first, The legal factor itself is in accordance with positive law, the second factor is the law enforcement factor, the sufficiency of information obtained by the police, and the inhibiting factor in the accountability of the perpetrators of the crime of extortion on vehicles on the road in the Ilir Timur Ilir (IT) I Palembang Police Legal Area, namely First, community factors and Lack of community role, and the third factor is the factor of supporting facilities or facilities

Keywords: Accountability, Perpetrators of the Crime of Extortion

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
1. Kerangka Teoritis.....	6
2. Kerangka Konseptual	15
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Jenis dan Sumber Data	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Teknik Pengolahan Data	19
5. Teknik Analisis Data.....	19
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana	26
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	26
2. Putusan Hakim	31
B. Pidana dan Pemidanaan.....	36
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	36
2. Unsur Unsur Tindak Pidana	41
3. Macam Macam Pidana	43
4. Tujuan Pemidanaan	50
C. Tindak Pidana Penipuan	58
1. Pengertian Tindak Pidana	58
2. Jenis Jenis Tindak Pidana	61

D. Tindak Pidana Korupsi.....	62
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	62

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penegakan Hukum	71
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi ..	101

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hokum. Negara hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya ialah semua perbuatan atau tindakan seseorang baik itu individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus berdasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan atau berdasarkan pada peraturan yang berlaku¹.

Hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum publik atau biasa dikenal dengan hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang mekakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya.²

¹ R Soesilo, 2013, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*, Bogor: Politea Bogor, hlm47

²Rizal Ahmad, *Pengertian Hukum Pidana*, <http://www.academia.edu/> di akses pada tanggal 08 September 2021, pada pukul 14.00 wib

Setiap tahun angka kriminalitas di Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Saat seseorang berada dalam kondisi dimana dia harus menjatuhkan pilihan atas dua pilihan yang sulit, berada dibawah tekanan, sangat rentan bagi seseorang untuk melakukan hal yang dapat mencelakakan dirinya sendiri. Sebagai contoh ialah seseorang yang mempunyai sebuah aib pribadi yang kemudian aib tersebut diketahui oleh orang lain, dan orang tersebut kemudian mengatakan bahwa akan membongkar aibnya apabila tidak memberikan sesuatu yang diminta atau dikehendaknya, atau dalam istilah lain adalah memeras orang yang memiliki aib tersebut. Tentu kondisi seperti ini merupakan sebuah pilihan yang sulit.

Kebutuhan yang mendesak di era globalisasi ini dapat mengakibatkan tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin meningkat mengikuti pertumbuhan ekonomi dan industri yang cukup berkembang. Hal tersebut bisa dilihat di media cetak maupun elektronik yang memberitakan mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di Tanah Air, mulai tindakan kekerasan, penipuan, pemerasan, pengancaman, pemerkosaan hingga pembunuhan, sebagai suatu kenyataan sosial³

Manusia dalam kehidupan sehari-hari sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Terkadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan

³Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1

kehidupan yang bernilai baik.⁴ Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan, pertanggungjawaban itu berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”.⁵

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Merupakan suatu kenyataan sosial, masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan. Salah satu bentuk kejahatan antara lain tindak pidana pemerasan.

Tindak pidana pemerasan menjadi fenomena yang marak di Indonesia khususnya di kota Palembang. Banyak kasus mengenai tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Tindak pidana pemerasan ini dimuat dalam pasal 368 KUHP dan dirumuskan sebagai berikut: “Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang”. Tindak pidana ini dinamakan kualifikasi “pemerasan (afpersing)” dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁶ Tindak pidana pemerasan ini sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan dari pasal 365 KUHP. Bedanya ialah, bahwa dalam hal

⁴R.Abdoel Djamali, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.171

⁵ Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 22

⁶Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Eresco, hlm. 27

pencurian si pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras sehingga pemerasan dari pasal 368 KUHP.⁷

Dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP memberikan pengertian secara luas tentang pemerasan. Pengertian secara luas adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban. Buku II Bab XXIII KUHP itu sebenarnya terdiri dari dua macam kejahatan, masing-masing yaitu apa yang di dalam Bahasa Belanda disebut “*afpersing*” atau “pemerasan” dan “*afdreiging*” atau “pengancaman”. Meski demikian, karena kedua macam perbuatan tersebut mempunyai sifat-sifat yang sama, tentu mempunyai tujuan memeras orang lain, maka kedua kejahatan tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama yaitu “pemerasan.”⁸ Pemerasan adalah perbuatan dimana untuk menguntungkan diri sendiri atau perbuatan dimana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara langsung, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 368 KUHP.⁹ Adapun jumlah perkara kasus pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang selama kurun waktu 2019 sampai 2021 berikut ini:

⁷ Ibid hlm.27.

⁸ Moeljanto,2013, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta, hlm. 56

⁹ *Ibid*, hlm.12

Tabel 1
Jumlah Perkara Kasus Pemerasan yang Terjadi
di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus terselesaikan	Upaya Hukum
1	2019	17	15	Penal
2	2020	19	9	Penal
3	2021	3	1	Penal
	Total	39	25	

Sumber: Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT)I Palembang, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus pemerasan mengalami penurunan pada tahun 2021. Dan sepanjang tahun 2019 dan 2020 jumlah kasus pemerasan cukup tinggi. Sebagai salah satu contoh kasusnya dapat dilihat dalam kasus pemerasan di jalan pada tahun pada tahun 2019, kasus pemerasan yang dilakukan polisi gadungan.

Kronologinya tersangka AP bermodalkan kaos bertuliskan Polisi berhasil mengelabui korbannya berpura-pura menjadi anggota polisi hingga melakukan pemerasan terhadap sopir angkotan umum dan mobil pick up di Kecamatan Ilir Timur I Palembang. Bahkan ia melakukan pemerasan sampai tujuh kali. Baju kaos polisi yang ia gunakan didapatkan dari seseorang saat beraksi ia membekali dirinya dengan senjata tajam. Korban AS dimintai tersangka uang rokok kemudian diberi sebesar Rp 20ribu, saat itu tersangka melihat istri korban memegang tas yang penuh dengan uang. Tersangka langsung, mengancam istri korban dan merampas tas tersebut dan kabur membawa tas itu pergi. Sedikitnya tersangka sudah tujuh kali melakukan pemerasan dengan berpura-pura menjadi polisi. Hasil terbesar dari aksinya tersebut Rp 1,4 juta dan paling kecil Rp 300 ribu. Tersangka yang berupaya kabur usai merampas tas korban tertangkap setelah korban menabrak sepeda motor

yang dikendarai tersangka. Tersangka ini melakukan penodongan dengan cara menggunakan modus menjadi polisi gadungan dengan pekerjaan sebagai buruh harian tingkat pendidikannya cukup rendah yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga mereka dapat digolongkan sebagai keluarga kurang sejahtera bahkan dapat dikatakan hidup pada garis kemiskinan. Faktor yang menyebabkan tersangka melakukan hal tersebut adalah terdesak faktor ekonomi. Ia adalah pekerja buruh harian lepas dan tidak menentu pendapatannya. Pekerjaan yang mereka jalankan rata-rata tidak dapat mensejahterakan kehidupan keluarga dan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pada umumnya dan pemerasan pada khususnya adalah faktor ekonomi. Atas perbuatan tersangka diancam dengan pidana penjara sebagaimana Pasal 368 KUHP. Tindak pidana pemerasan itu sesuai Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.

Kasus pemerasan terhadap kendaraan di jalan dalam lingkup masyarakat merupakan suatu permasalahan yang luar biasa mengenai adanya yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta menyebabkan kerugian materi. Hal ini yang harus perlu kita hindari dalam menuju masyarakat yang aman, tentram dan damai. Tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan sekarang bahwa kasus pemerasan terhadap kendaraan di jalan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan setiap orang, dimana dapat kita ketahui lewat media massa. Hal yang terpenting dalam menanggulangi kejahatan dalam kasus pemerasan terhadap kendaraan di jalan bahwa adanya rasa sadar atau menyadari bahwa kejahatan itu merupakan suatu bentuk tindakan yang sangat tidak terpuji di mata hukum dan terutama di mata Tuhan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis ingin memberikan

suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan tesis dengan judul **“Pertanggungjawaban Pelaku kasus Pemerasan Pada Kendaraan di Jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang”**

B. Permasalahan

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang di ambil dalam penullisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat terlaksananya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang dan faktor pendukung dan penghambat terlaksananya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang

2. Faktor Pendukung dan penghambat dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang dan faktor pendukung dan penghambat dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan kontribusi dalam upaya menanggulangi tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang
- 2) Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa pascasarjana program studi magister hukum agar dapat mengetahui lebih jelas mengenai tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang.
- 3) Untuk memperoleh data guna menyusun tesis dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁰ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹¹ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.¹²

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹³

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

¹⁰ Andi Hamzah, 2015. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, hlm.12

¹¹ Soekidjo Notoatmojo, 2018. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2

¹² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2018. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 48.

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2017. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

b. Teori Kesadaran Hukum

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum itu menunjukkan apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi menyangkut masalah atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.¹⁴

Lebih jelas Paul Scholten menjelaskan bahwa kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya

¹⁴ Widjaya, 2016. *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, Jakarta: Era Swasta., hlm. 18

dilakukan dan tidak dilakukan.¹⁵ Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan hukum yang berlaku. Hukum di sini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum Islam dan hukum adat, walaupun kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.¹⁶

Indikator-indikator dari teori kesadaran hukum Mertokusumo hanyalah dapat terungkap apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut. Indikator-indikator tersebut sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

¹⁵ Mertokusumo, 2017. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 2

¹⁶ Kansil, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.

Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.¹⁷

Sikap hukum diartikan sebagai suatu kecenderungan hukum karena adanya penghargaan terhadap sikap untuk menerima hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Padgorecki mengartikan sikap hukum

(*legal attitude*) sebagai :²²

- a. *...a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as valid piece of law....*
- b. *...a tendency to accept the legal norm or precept because it as appreciated as advantageous or useful....*

Kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap dan tindakan atau perikelakuan manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut yang merupakan suatu proses psikologis dapat dikembangkan pada tiga proses dasar, seperti yang dikemukakan oleh H. C.

Kelman yakni:¹⁸

a. *Compliance*

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya

¹⁷Taneko, 2015. *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 36

¹⁸Sorjono Soekanto, 2015 *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 240

maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

b. Identification

Terjadi apabila kepatuhan hukum ada bukan oleh karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar supaya keanggotaan kelompok tetap terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang memegang kekuasaan.

c. Internalization

Seseorang mematuhi hukum karena secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.

c. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁹.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum merupakan

¹⁹Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam masyarakat. Dilihat secara fungsional, sistem penegakan hukum merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Proses penegakan hukum harus memperhatikan ketentuan hukum acara pidana. Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai hukum acara pidana, tetapi yang ada adalah berbagai pengertian mengenai bagian tertentu dari hukum acara pidana, misalnya penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan. Pengertian hukum acara pidana dikemukakan oleh para pakar, yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur. Moeljatno menyebutkan, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.²⁰

Adapun yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat

²⁰ Moeljatno, 2010. *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Gajah Mada, , hlm. 1.

dipersalahkan.²³ Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia²¹:

1) Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata²². Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat⁴⁷. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu²³. Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dan lain-lain, sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat. Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan

²¹Soerjono Soekamto, *Loc.cit*, Hlm. 15

²² Yulies Tina Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.13

²³ SatjiptoRaharjo. 2013, *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni. Bandung. Hlm. 8

sumber hukum formil adalah sebagai berikut²⁴ : Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas : Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum ; Agama ; Kebiasaan ; Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

- a) Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 arti, yaitu :
 - (1) Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
 - (2) Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.
 - (3) Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
- b) Keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.
- c) Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (*consensus*) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
- d) Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam *yurisprudensi* terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

²⁴ *Ibid.* Hlm. 13

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat²⁵. Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah²⁶ :

- (a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- (b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan
- (c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- (d) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- (e) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
- (f) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- (g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- (h) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- (i) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- (j) Hukum diartikan sebagai seni.

Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bias sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum dibawah ini, di nilai bias menjadi alasan agar dapat terciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat. Beberapa sumber hukum, antara lain²⁷ :

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat

²⁵TeguhPrasetyodan Abdul Halim Barkatullah. 2012, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. PustakaPelajar. Yogyakarta. Hlm. 39

²⁶*Ibid*, hlm.45

²⁷ Yulies Tina Masriani, *Loc.cit*, Hlm 13

berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap, yaitu²⁸ :

- a) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- b) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- c) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2) Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. *Pertama*, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang *kedua* adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja²⁹. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

3) Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual.

²⁸Soedjono Dirdjosisworo. 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 154

²⁹Alvin S Johnson. 2014, *Sosiologi Hukum*, RinekaCipta. Jakarta. Hlm.194

Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan³⁰. Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut³¹:

- (a) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- (b) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
- (c) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)³².

³⁰Ibid. Hlm. 178

³¹ *Ibid.* Hlm.182

³²Ibid,hlm. 59

4) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya³³. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

5) Faktor Penegak hukum.

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya³⁴ :

- a) Pejabat kepolisian . Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden.POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban

³³ Soerjono Soekamto, *op.cit*, Hlm.37

³⁴ Bambang Poernomo, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia* .Amarta Buku. Yogyakarta. Hlm.25

masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut :

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- (2) Menegakkan hukum
- (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melakukan ketiga tugas diatas, polisi membutuhkan tugas-tugas tambahan yang harus diperhatikan, antara lain :

- (1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- (2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya
- (3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- (4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- (5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- (6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- (7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya
- (8) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia
- (9) Melayani kepetingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang
- (10) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian
- (11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Selain memiliki tugas diatas, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa fungsi utama kepolisian adalah :

- 1) Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emitif)

Dalam tugas ini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundang-undangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat.

2) Tugas di Bidang Preventif

Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara kemandirian ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain, benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khusus untuk menjaga pelanggaran hukum.

b) Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu :

- (1) Melakukan penuntutan
- (2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat
- (4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik

Sedangkan dalam bidang hukum perdata, tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan /atau atas nama Negara atau pemerintah. Selain bidang hukum pidana dan perdata, ada tugas dan wewenang lain yang diatur Undang-Undang untuk Kejaksaan, bidang tersebut termasuk ketertiban dan ketentraman umum. Dalam ketertiban dan ketentraman umum, jaksa memiliki tugas dan wewenang :

- (1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- (2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
- (3) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
- (4) Pencegahan penodaan dan /atau penyalahgunaan agama
- (5) Penelitian serta pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa memegang tanggungjawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara.

c) Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padaba dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa³⁵.

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya :

- (a) Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.
- (b) Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
- (c) Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

Sistem penegakan hukum (yang baik) dengan demikian terkait erat dengan keserasian antara kaidah dengan perilaku nyata. Dalam kehidupannya, manusia pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu tentang yang baik dan yang buruk. Pandangan tersebut terwujud dalam nilai-nilai yang dianutnya. Dalam penegakan hokum, nilai-nilai tersebut haruslah serasi dan sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut perlu penjabaran lebih konkret, oleh sebab sifat nilai biasanya masih bersifat abstrak. Sementara itu, penjabaran secara lebih konkret terdapat dalam kaidah-kaidah hukum yang bersifat perintah, larangan atau hal yang diperbolehkan. Kaidah-kaidah hukum tersebut lalu dijadikan

³⁵Bambang Waluyo, 2011, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.11

pedoman bagi perilaku, sikap, dan tindakan yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku, sikap, dan tindakan tersebut sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan stabilitas dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat

Di Indonesia, penegakan hukum (*law enforcement*) adalah istilah yang tidak asing lagi di masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan masalah penerapan hukum (acara) pidana. Tidak heran jika penegakan hukum di Indonesia masih nampak samar-samar. Disamping itu, penegakan hukum juga bermakna penerapan hukum (acara) pidana dalam penyelesaian kasus-kasus pidana. Dengan demikian, penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) meniscayakan satu kesatuan dari aparat penegak hukum yang bertugas menindak para pelanggar hukum pidana. Hal ini berarti bahwa sebagai suatu proses penegakan hukum tersebut harus terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan peradilan, serta pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.³⁶

Lawrence M. Friedman³⁷ mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

³⁶ Romli Atmasasmita, 2012, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 69-70.

³⁷ Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media, hlm.8

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.³⁸ Seberapa baiknya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6): "*To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction.*

³⁸ Ibid, hlm.9

Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan³⁹

2. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut

³⁹ Ibid, hlm.9

sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

3. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman⁴⁰ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu,

⁴⁰ Ibid, hlm.8

serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum

tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik⁴¹. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya

Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajtipto Rahardjo⁴² menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi⁴³:

⁴¹ Darmodiharjo, D. & Shidarta, 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.40

⁴² M. Friedman Sajtipto Rahardjo dikutip Sambas, Leonarda, 2016. *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia., hlm.18

⁴³ Ibid, hlm. 15.

- 1) penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- 3) penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Definisi oprasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana
- b. Pelaku adalah seseorang yang melakukan kejahatan seperti seorang pencuri, pembunuh, pemerasana, penipuan, perampok, atau teroris.
- c. Tindak pidana pemerasan adalah tindak pidana yang terjadi apabila telah ada penyerahan suatu barang dari korban terhadap pelaku. Penyerahan suatu barang merupakan unsur dari kejahatan ini, yang baru terjadi apabila orang terhadap siapa kekerasan dilakukan telah kehilangan atas penguasaannya atas barang itu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian penulisan tesis ini dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan

pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Obyek penelitian tesis ini adalah berupa kegiatan terbatas terhadap hal-hal yang diteliti sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah.

2. Data dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian yuridis empiris ini adalah data primer dan didukung data sekunder

a. Data Primer

Data *primer* yaitu data yang diperoleh dari lapangan langsung dari sumbernya, yang dilakukan yaitu dengan cara mewawancarai para narasumber. Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁴⁴Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data *sekunder* ini diperoleh untuk mendukung data *primer* yang terdiri dari bahan hukum *primer*, bahan hukum sekunder dan bahan hukum *tersier*.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat, terdiri atas :

- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

⁴⁴ Soejono Soekamto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

f. Undang-Undang Dasar 1945.

2) Bahan Hukum *Sekunder*

Bahan hukum *sekunder* yang digunakan adalah yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, meliputi buku-buku, literature, artikel, jurnal, makalah, dan bahan-bahan lain dari internet mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang dan faktor yang mempengaruhi terlaksananya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang

3) Bahan Hukum *Tersier*

Bahan hukum *tersier* adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder* yang meliputi kamus hukum, Ensiklopedia, indeks komulatif, dan lain lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara, observasi dan studi pustaka.

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dimana semua pertanyaan

disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, sehingga diperoleh informasi yang benar dan akurat. Hasil wawancara ini kemudian dicatat atau direkam dengan baik.⁴⁵ Wawancara merupakan metode yang dianggap paling efektif dalam pengumpulan data *primer* di Satreskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah penyidik Polsek Ilir Barat 1 Palembang, saksi, korban, dan advokat yang mendampingi pelaku.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.”Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.⁴⁶ Studi pustaka merupakan Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

c. Observasi

Observasi merupakan langkah kedua dalam melakukan pengumpulan data setelah penulis melakukan studi pustaka. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan tentang keadaan yang ada di lapangan. Dengan melakukan observasi, penulis menjadi lebih memahami tentang subyek dan obyek yang sedang diteliti.

⁴⁵ Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm.167-168

⁴⁶ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet, hlm.83

4. Teknik Analisis Data

Setelah data di kumpulkan dari lapangan dan sudah lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah *metode kualitatif*. Metode *kualitatif* merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka. Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang *kualitatif*, hal ini mengingat bahwa objek yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat, yaitu mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang dan faktor yang mempengaruhi terlaksananya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang hukum dan tujuan hukum, pidana dan pembedaan, pengertian tindak pidana, tindak pidana pemerasan

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang dan faktor pendukung dan penghambat dalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerasan pada kendaraan di jalan pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Timur (IT) I Palembang

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- E. Utrecht, 2006, *Hukum Pidana I.*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Herbert L.Packer., 2008, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California
- Indah Sri Utami, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta
- L.J Van Apeldoorn, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta
- M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljanto, 2013, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta
- _____, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor
- R.Abdoeel Djamali, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang
- Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa 2013, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Eresco

Yermil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar 1945.

B. Internet dan Jurnal

Barda Arief Nawawi. 2008. *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I/No.I)

Rizal Ahmad, *Pengertian Hukum Pidana*, <http://www.academia.edu/> di akses pada tanggal 08 September 2021, pada pukul 14.00 wib